



PENETAPAN

Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDAKSI]
[REDAKSI] Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama [REDAKSI] (Almh) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi dengan Akta Nikah Nomor: 81/32/III/2001, Tertanggal 13 Maret 2001;
2. Bahwa para Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, yang bernama:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto



a. Nama anak Pemohon;

4. Bahwa Nama anak Pemohon yang bernama **Nama anak Pemohon** adalah anak yang lahir pada Tanggal 02 Oktober 2003 (17 tahun);

5. Bahwa Nama anak Pemohon tersebut **Nama anak Pemohon** telah kurang lebih sekitar 2 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang sekarang berusia 25 Tahun;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Nama anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan Nama anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;

8. Bahwa antara Nama anak Pemohon bernama **Nama anak Pemohon** dengan calon Suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

9. Bahwa Nama anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejak dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 195/Kua.05.10.05/PW.01/10/2020 tertanggal 21 Oktober 2020;

12. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Nama anak Pemohon bernama **Nama anak Pemohon** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukannya dispensasi kawin untuk menunda niatnya menikahkan anak Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak Pemohon, dan calon besan, sebagai berikut :

1. **Pemohon**, intinya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari **Nama anak Pemohon**, dan sedangkan ibu kandung anak pemohon atau istri pemohon telah meninggal pada tanggal 13 Februari 2014 di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Nama anak Pemohon telah memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjalin hubungan asmara;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui hubungan asmara antara Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon, dan keduanya menyatakan sudah siap menikah;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon,
- Para Pemohon khawatir Nama anak Pemohon dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar agama, begitupun dengan calon besan, karenanya Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melamar Nama anak Pemohon dan kami telah menerimanya;
- Bahwa antara Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun kelak Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon menikah, para Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan Nama anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

2. **Nama anak Pemohon**, intinya menerangkan :

- Bahwa ia adalah anak tunggal dari pernikahan pemohon I dengan almarhumah istri;
- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa ia masih bersatus perawan;
- Bahwa ia telah 2 (dua) bulan menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa ia telah mantap memilih **Calon suami anak Pemohon** sebagai calon suaminya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Calon suami anak Pemohon** dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun dan menjadi keputusan berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai istri;

3. Calon suami anak Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka;
- Bahwa betul ia telah 2 (dua) bulan menjalin hubungan dengan **Nama anak Pemohon**;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai **Nama anak Pemohon**;
- Bahwa keputusan menikah adalah murni dari keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar **Nama anak Pemohon**. Lamaran telah diterima oleh **Nama anak Pemohon** dan keluarganya;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi imam untuk anak dan istrinya kelak;
- Bahwa ia telah berpenghasilan dari kerja nya sebagai petani sawit di kebun milik orang tuanya. Pekerjaan ini telah lama dilakukan sejak ayahnya meninggal dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan keluarga;

4. Calon besan diwakili oleh Pakde nya yang bernama Legimin bin Rame, intinya menerangkan :

- Bahwa Ayah Kandung **Calon suami anak Pemohon** telah lama meninggal dan Ibu kandung nya berhalangan hadir di persidangan karena sakit sehingga saya yang mewakili;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama **Nama anak Pemohon** dan mereka telah lama berhubungan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada **Calon suami anak Pemohon** mengenai pernikahan dan **Calon suami anak Pemohon** menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejaka;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon besan tidak keberatan kalau ia menikah dengan **Nama anak Pemohon** bahkan telah mengetahui kondisi **Nama anak Pemohon** yang masih kurang umur sehingga bersedia hadir untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu keluarga **Calon suami anak Pemohon** telah melamar **Nama anak Pemohon** dan lamaran telah diterima;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dan **Nama anak Pemohon** tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509060107720134 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 18-3-2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Kematian dengan nomor 474.4/239/TB/XI/2020 atas nama [REDACTED] (istri Pemohon) yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2014 di rumah kediaman bersama. Surat ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tabun pada tanggal 17 November 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509062202080143 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 27-1-2015, telah

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Nama anak Pemohon** nomor DN-10 Dd/06 0059285 tanggal 15-6-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509011501950003 atas nama **Calon suami anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 15-6-2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor : 195/Kua.05.10.05/PW.01/10/2020, tertanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Nurdin bin Akib** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sangat mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan asmara antara Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya masih perawan dan jejak;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan juga kami keluarga telah merestui keinginan mereka untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon anak Pemohon sudah berpenghasilan dengan bekerja di kebun sawit milik orangtuanya sejak ayahnya meninggal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan calon suami anak pemohon tapi bias diperkirakan petani sawit bisa mendapatkan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Kamise binti Legio** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Padang Lamo [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak serta belum dinikahkan;
- Bahwa tidak ada halangan menikah diantara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Calon suami anak Pemohon dan keluarga nya karena bekerja sebagai petani juga serta bertetangga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah berpenghasilan sebagai petani sawit di kebun milik alm ayahnya dan hasilnya digunakan untuk keluarganya. Kebun sawit seluas 5 hektar diperkiraan bisa menghasilkan nilai jual Rp5.000.000,- per 2 minggu atau sekali panen;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja dan baru selesai pendidikan di Pondok pesantren;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan maupun larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya telah mampu untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilangsungkan oleh Anak Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon adalah pihak berkepentingan (persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami anak pemohon, dan calon besan tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,
- c. Kesiapan organ reproduksi anak,
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak,
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun demikian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon dan calon besan di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Muara Tebo memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan pria pilihannya. Hal ini beralasan bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan pria tersebut selama 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon sangat

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia Anak Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga Kantor urusan Agama Kecamatan VII Koto menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen serta bukti-bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi KTP Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini sesuai kewenangan Relatif;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa surat kematian atas nama Ibu Kandung anak Pemohon sekaligus sebagai istri Pemohon. Surat ini menerangkan bahwa permohonan ini tetap dapat diterima dengan satu pemohon saja dikarenakan istrinya telah meninggal. Telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga bersama anak kandung pemohon (Nama anak Pemohon) sebagai anggota keluarga oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang menerangkan bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Pada alat bukti ini tertulis nama orangtua ./ wali dari Nama anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Tebo. Alat bukti ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan VII Koto yang menurut Hakim Tunggal, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, yang menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan VII Koto karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama Nurdin bin Akib dan Kamise binti Legio keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan ;

1. untuk menikah di KUA Kecamatan VII Koto, tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Nama anak Pemohon sekarang masih berumur 17 tahun telah siap menjadi istri yang baik, berstatus perawan dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik ;
3. Bahwa Nama anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak Pemohon dan Calon suami nya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Pemohon dan Calon suami nya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Pemohon dengan calon suaminya atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, akan tetapi umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena telah aqil dan baligh yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap Anak Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan seorang ibu dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Anak Pemohon dalam kesehariannya dapat menunjukkan kedewasaan sebagai seorang perempuan. Selain itu calon suami Anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kebun sawit milik alm ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga pihak keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nama anak Pemohon** umur 17 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon** umur 25 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama VII Koto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.Hi

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 200.000,00 |

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 0158/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)